



PUTUSAN

Nomor : 84/Pdt.G/2011/PA. Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Masamba yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan Itsbat (Pengesahan) Nikah yang diajukan oleh :-----

, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;-----

, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten , bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari :

1. , umur 57 tahun.
2. , umur 49 tahun.
3. , umur 47 tahun.
4. , umur 45 tahun.
5. , umur 36 tahun, masing-masing bertempat tinggal di Dusun Cerekang, Desa , Kecamatan , Kabupaten , berdasarkan surat kuasa khusus nomor 15/SK/2011/PA Msb tanggal 1 April 2011 sebagai para **TERMOHON** ;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara ;-----

-----Telah mempelajari bukti tertulis pemohon ;-----

-----Telah mendengar keterangan pemohon ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 April 2011 yang terdaftar

Putusan No. 84/Pdt.G/2011/PA.Msb, Hal. 1 @ 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Register Perkara Nomor : 84/Pdt.G/2011/PA.Msb tanggal

1 April 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pemohon dengan La telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1953 di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten , sekarang Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu Timur ;-----
2. Bahwa pada saat pemohon dengan menikah, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon yang bernama Sammaele dan yang menikahkan pemohon dengan adalah imam Desa Manurung bernama Daeng ;-----
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pemohon dengan La Tian menikah bernama Daeng dan keduanya petugas syara' setempat dan mahar berupa pohon kelapa tiga pohon, dibayar tunai ;-----
4. Bahwa Pemohon hanya satu kali menikah yaitu dengan dan tidak pernah bercerai sampai dan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2011, di Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur karena sakit ;-----
5. Bahwa Pemohon dengan telah membina rumah tangga selama 58 (lima puluh delapan) tahun dan telah dikaruniai delapan orang anak, dua diantaranya telah meninggal dunia ;-----
6. Bahwa oleh karena keenam anak tersebut secara hukum adalah anak yang lahir dalam pernikahan pemohon dengan , maka tentunya keenam anak tersebut memiliki hubungan nasab dan hubungan kewarisan serta hubungan keperdataan lainnya dengan pemohon dan ;-----
7. Bahwa oleh karena termohon adalah salah satu dari keenam anak yang lahir dalam pernikahan, dan menurut kebiasaan saat itu secara hukum diakui eksistensinya sebagai ahli waris dari pemohon dengan dan saat ini lebih mampu untuk ditarik sebagai pihak dalam permohonan ini;-----

Putusan No. 84/Pdt.G/2011/PA.Msb, Hal. 2 @ 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pernikahan pemohon dengan _____ tidak terdapat halangan menurut ketentuan hukum Islam (munakahat) ;-----
9. Bahwa semasa hidupnya La Tjambang bin Lamassangka telah tercatat sebagai anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep-03/03/36/A-XVII/I/1995 tanggal 24 Januari 1995 ;-----
10. Bahwa pernikahan pemohon dengan La Tjambang bin Lamassangka dahulu tidak tercatat karena pada waktu itu belum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;-----
11. Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Masamba untuk dijadikan kelengkapan dalam pengurusan menerima tunjangan pengalihan gaji janda Veteran pada PT. Taspen (Persero) di Makassar ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan agama Masamba segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

PRIMER : -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon Masah binti Sammaele dengan _____ yang telah dilaksanakan pada tahun 1953 di Dusun _____, Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten _____, sekarang Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten _____ Timur ;-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum ;-----

SUBSIDER : -----

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan dan majelis hakim memberikan penasihatn tentang pentingnya pencatatan nikah, pemohon dan termohon menerima penasihatn tersebut;-----

-----Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum, yang isi dan

Putusan No. 84/Pdt.G/2011/PA.Msb, Hal. 3 @ 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon namun ada perubahan sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan ini ;-----

-----Bahwa atas pertanyaan majelis hakim termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil pemohon ;-----

-----Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

I. Bukti Tertulis :-----

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Masah** NIK : 7324047112270002 tertanggal 29 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup (Bukti P.1) ;-----
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama _____ sebagai kepala keluarga Nomor : 7324041503110002 tertanggal 29 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup (Bukti P.2) ;-----
- Fotokopi Surat Keputusan atas nama _____ tertanggal 24 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup (Bukti P.3) ;-----
- Fotokopi Surat Kematian atas nama La Cambang Nomor 463.3/121/II/2011 tanggal 18 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa _____ yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup (Bukti P.4);-----

II. Bukti Saksi :-----

1. _____, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun _____, Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten _____ di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saudara kandung saksi sedangkan termohon adalah keponakan saksi;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon menikah dengan _____

di Dusun Cerekang, Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten _____,

Putusan No. 84/Pdt.G/2011/PA.Msb, Hal. 4 @ 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten _____ pada tahun

1953;-----

- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan _____ adalah Daeng _____ selaku Imam Dusun _____, dan wali nikah ayah kandung pemohon sendiri bernama Sammaele ;-----
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat itu adalah Daeng Paseweng dan La Diu keduanya pegawai syara setempat dan maharnya berupa tiga pohon kelapa dibayar tunai ;-----
- Bahwa pemohon dengan _____ telah membina rumah tangga selama 58 (lima puluh delapan) tahun, tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, 2 (dua) orang yang telah meninggal dunia ;---
- Bahwa pemohon hanya satu kali bersuami yaitu dengan _____ begitu pula dengan _____ hanya satu kali beristri yaitu dengan pemohon ;-----
- Bahwa La Tjambang bin Lamassangka telah meninggal dunia karena sakit ;-----
- Bahwa pemohon dan _____ tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam ;-----
- Bahwa pemohon dan _____ belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pada waktu itu belum berlaku Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;-----
- Bahwa maksud pemohon mengajukan ltsbat Nikah untuk dijadikan kelengkapan dalam pengurusan menerima tunjangan pengalihan gaji janda Veteran pada PT. Taspen (Persero) di Makassar ;-----

2. _____, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,

bertempat tinggal di Dusun _____, Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten _____

di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal pemohon karena sepupu dua kali dengan saksi dan kenal dengan termohon karena keponakan saksi ;-----

Putusan No. 84/Pdt.G/2011/PA.Msb, Hal. 5 @ 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon menikah dengan
di Dusun Cangkak, Desa, Kecamatan, Kabupaten,
sekarang Desa Mantap, Kecamatan, Kabupaten pada tahun
1953;-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pemohon menikah dengan La Tjambang bin
Lamassangka adalah ayah kandung pemohon sendiri bernama Sammaele dan yang
menikahkan pemohon dengan adalah Daeng T
selaku Imam Dusun ;-----
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat itu adalah Daeng Pa
keduanya pegawai syara setempat dan maharnya berupa tiga pohon kelapa dibayar
tunai ;-----
- Bahwa pemohon dengan bin Lamase telah membina rumah tangga
selama 58 (lima puluh delapan) tahun, tidak pernah bercerai sampai sekarang dan
telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, 2 (dua) orang yang telah meninggal dunia ;---
- Bahwa telah meninggal dunia karena sakit ;-----
- Bahwa pemohon hanya satu kali bersuami yaitu dengan
janda begitu pula dengan hanya satu kali
beristri yaitu dengan pemohon ;-----
- Bahwa pemohon dan tidak ada halangan untuk
melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam ;-----
- Bahwa pemohon dan belum pernah memiliki Buku
Kutipan Akta Nikah karena pada waktu itu belum berlaku Undang- Undang Nomor I
Tahun 1974 ;-----
- Bahwa maksud pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk dijadikan kelengkapan dalam
pengurusan menerima tunjangan pengalihan gaji janda Veteran pada PT. Taspen
(Persero) di Makassar ;-----

Putusan No. 84/Pdt.G/2011/PA.Msb, Hal. 6 @ 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

—Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut pemohon dan termohon menyatakan menerima dan membenarkan serta pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dengan memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan atas perkara ini ; -----

—Bahwa untuk lengkap dan singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan dan majelis hakim memberikan penasihatn tentang pentingnya pencatatan nikah dan pemohon dan termohon menerima penasihatn tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa pemohon mendaliikan dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon Itsbat (Pengesahan) Nikah atas perkawinannya yang dilaksanakan di Dusun Cerekang, Desa Malili, Kecamatan Ma , Kabupaten , sekarang Desa , Kecamatan , Kabupaten
Tmu pada tahun 1953, untuk dijadikan kelengkapan dalam pengurusan menerima tunjangan pengalihan gaji janda Veteran pada PT. Taspen (Persero) di Makassar;-----

-----Menimbang, pula bahwa oleh karena termohon merupakan salah satu dari kedelapan anak yang lahir dalam pernikahan pemohon dengan , sehingga saat ini termohon lebih mampu ditarik sebagai pihak dalam permohonan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut ;-----

Putusan No. 84/Pdt.G/2011/PA.Msb, Hal. 7 @ 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

—Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan berupa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan dibenarkan oleh pemohon dan termohon, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-----

—Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis P.1 dan P.2 telah membuktikan bahwa pemohon berdomisili di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten , yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan ltsbat (Pengesahan) Nikah ke Pengadilan Agama Masamba sebagai lembaga peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini ;-----

—Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti La Tjambang adalah anggota Veteran Republik Indonesia ;-----

—Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti La Cambang telah meninggal dunia;-----

—Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dalam persidangan, ternyata mempunyai relevansi dan kesesuaian antara satu dengan yang lain dan mendukung terhadap dalil-dalil permohonan pemohon, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg ;-----

—Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan pemohon, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa termohon adalah anak kandung pemohon dan La Tjambang bin Lamassangka ;-----
- Bahwa Pemohon dan telah melangsungkan perkawinan menurut syariat Islam pada tahun 1953 di Dusun Cerekang, Desa Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu, sekarang Desa Manurung,, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur ;-----
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan La Tjambang bin Lamassangka adalah Daeng Tulolo selaku Imam Desa Manurung (dahulu Desa Malili) dan wali nikah ayah kandung pemohon bernama Sammaele, dengan mahar berupa tiga pohon kelapa dibayar tunai ;-----
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat itu adalah Daeng Paseweng dan La Diu keduanya pegawai syara setempat ;-----
- Bahwa pemohon dengan La Tjambang Bin Lamassangka telah membina rumah tangga selama 58 (lima puluh delapan) tahun, tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, 2 (dua) orang yang telah meninggal dunia ;-----
- Bahwa La Tjambang bin Lamassangka telah meninggal dunia karena sakit;-----

Putusan No. 84/Pdt.G/2011/PA.Msb, Hal. 8 @ 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon hanya satu kali bersuami yaitu dengan _____ begitu pula dengan _____ hanya satu kali beristri yaitu dengan pemohon ;---
- Bahwa pemohon dan _____ tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam;-----
- Bahwa pemohon dan _____ belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pada waktu itu belum berlaku Undang- Undang Nomor I Tahun 1974 ;-----
- Bahwa maksud pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk dijadikan kelengkapan dalam pengurusan menerima tunjangan pengalihan gaji janda Veteran pada PT. Taspen (Persero) di Makassar ;-----

-----Menimbang, bahwa termohon adalah anak yang lahir dalam pernikahan antara pemohon dengan La Tjambang bin Lamassangka, maka tentunya semua anak yang terlahir dari perkawinan mereka tersebut memiliki hubungan nasab dan hubungan keahliwarisan serta hubungan keperdataan lainnya dengan pemohon dan _____ Lamassangka sehingga termohon adalah salah satu dari kedelapan anaknya tersebut saat ini lebih mampu ditarik sebagai pihak dalam permohonan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa fakta pemohon dan _____ telah melakukan pernikahan, dimana dalam pernikahan tersebut telah dihadiri oleh ayah kandung pemohon sebagai wali nikah, _____ telah menunaikan maharnya, serta pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi Nikah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi rukun-rukun pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, disamping itu pemohon dengan La Tjambang bin Lamassangka tidak termasuk orang-orang yang dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta sejak menikah pemohon dan _____ tidak pernah bercerai, sehingga pernikahan pemohon dan _____ adalah sah secara hukum;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka permohonan Itsbat (Pengesahan) Nikah pemohon dan _____ telah sesuai dengan alasan Itsbat Nikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dalil syara' sebagaimana tersebut dalam kitab Bughayatul Mustarsyidin hal. 298 yang berbunyi :

Putusan No. 84/Pdt.G/2011/PA.Msb, Hal. 9 @ 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas keterangan perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahannya.

—Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dapat diterima dan dikabulkan ;-----

—Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

—Memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----M E N E T A P K A N-----

PDF-1.4%Ã¸Ã¼Ã¶Ã¸2 0 obj<</Length 30

R/Filter/FlateDecode>>streamxœíZK<\$¹
¾Ï³;Ûz..._P_LwW_|[hðÁøæµÁ_f÷â¿ïø"
B™ÊJeUO×`0_“]™RHŠÇ_/¹g□ú×·□žÜé
ÉñÿÜ_pß;WùñËÏ§?þîô_ùŠ• ¿üíÛËÇ7/ßj-Ï
ôôñ—Öïßy|8üôOgŠ—
ÏÉ|:§×Ë_Ñ9µËS=§ë%_|H_□ûèÎÁ]žbjúœ
²ý